



PUTUSAN

Nomor 67/Pdt.G/2024/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BLANGPIDIE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, yang diajukan oleh:

PENGUGAT, NIK 1175016107880004, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Jambu, xxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, dengan domisili elektronik pada alamat email sarinuriani07@gmail.com;

Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx;

Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan cerainya tanggal 20 Mei 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan register Nomor 67/Pdt.G/2024/MS.Bpd tanggal 21 Mei 2024, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 9 September 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana

Halaman ke-1 dari 13 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 112/1/IX/2007, tertanggal 10 September 2007;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 16 tahun 2 bulan dan sudah dikaruniai 3 anak yang bernama:

- 1) Naysilla Nadiya Pratama binti Junaidi, tempat/tanggal lahir Tapaktuan/8 April 2008, usia 16 tahun, Pendidikan SMA;
- 2) Muhammad Alfarid Valanzio bin Junaidi, tempat/tanggal lahir Subulussalam/30 September 2013, usia 10 tahun, Pendidikan SD;
- 3) Sultan Al Haq Zaidan Hidayat bin Junaidi, tempat/tanggal lahir xxxx Barat Daya/6 November 2019, usia 4 tahun, pendidikan TK;

3. Bahwa sejak Desember 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena sejak Januari 2023 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat sudah menikah dengan perempuan lain tanpa izin dari Penggugat;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada Desember 2023 Tergugat marah kepada Penggugat dan Tergugat memilih turun dari rumah orang tua Penggugat dan pulang ke rumah orang tua Tergugat;

5. Bahwa sejak Desember 2023 tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, dimana sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx sedangkan Tergugat sekarang tinggal di rumah dinas yang beralamat di SMP Negeri 1 Lembah sabil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx;

6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, baik nafkah lahir maupun nafkah batin;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

Halaman ke-2 dari 13 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



8. Bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah mendapatkan izin untuk mengajukan perceraian ke Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yaitu dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati xxxx Barat Daya tentang pemberian izin dengan Nomor surat 165 tahun 2024 pada tanggal 1 Maret 2024;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman ke-3 dari 13 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sehubungan dengan statusnya sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS), Penggugat telah menyerahkan asli Surat Keputusan Bupati xxxx Barat Daya Nomor 165 Tahun 2024 tanggal 1 Maret 2024 tentang Pemberian Izin Perceraian;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dengan NIK 1175016107880004, telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.1);
2. Kutipan Akta Nikah Nomor 112/1/IX/2007, tanggal 10 September 2007, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, telah di-nazegelen dan telah sesuai dengan bukti aslinya (bukti P.2);

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. SAKSI 1, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai ayah kandung Penggugat, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:
 - Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami istri sah;
 - Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah Saksi, kemudian pindah ke Kabupaten Singkil saat penempatan mereka berdua waktu diangkat menjadi PNS, kemudian kembali pindah ke rumah Saksi;
 - Pada awalnya, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis. Namun, saat ini sudah tidak harmonis lagi;

Halaman ke-4 dari 13 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



- Ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan mereka berpisah;
- Saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Saksi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan cerita Penggugat dan Tergugat kepada Saksi. Bahkan, Tergugat juga mengakui bahwa dalam beberapa pertengkaran, Tergugat melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat. Hanya saja, berdasarkan cerita Penggugat, pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, kurang lebih sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Setelah berpisah, Tergugat tidak pernah sama sekali datang untuk kembali membina rumah tangga dengan Penggugat;
- Selama berpisah, Tergugat juga sudah tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat serta sudah tidak ada komunikasi lagi antara mereka berdua;
- Saksi sudah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S-1, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, sebagai ibu kandung Penggugat, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan bahwa:

- Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami istri sah dan mereka sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman ke-5 dari 13 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat terakhir kali tinggal bersama serumah dengan Saksi di rumah Saksi;
- Kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran antara mereka;
- Saksi pernah kurang lebih 3-4 kali melihat secara langsung pertengkaran mulut yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat. Bahkan, Tergugat mengakui kalau Tergugat pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
- Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, kurang lebih sejak 6 (enam) bulan yang lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah bersama;
- Setelah berpisah, Tergugat tidak pernah sama sekali datang dan juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat serta sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Setiap kali terjadi pertengkaran, Saksi selalu berusaha mendamaikan dan menyelesaikan masalah antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena pertengkaran kembali terjadi lagi;
- Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-

Halaman ke-6 dari 13 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini merupakan kewenangan absolut pengadilan agama/mahkamah syar'iyah;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan secara resmi dan patut sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*re/laas*) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa secara *verstek* (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Halaman ke-7 dari 13 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan disebabkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat keputusan izin perceraian dari atasan yang bersangkutan, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa maksud dari ketentuan pasal 3 PP No. 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Jo. PP No. 45 tahun 1990 tentang Perubahan atas PP No. 10 tahun 1983 telah terpenuhi;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa sejak bulan Januari 2023, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara mereka dengan penyebab sebagaimana yang tercantum dalam posita Penggugat pada angka 3 (tiga) yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Desember 2023 dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga akan tetapi tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup (*vide* pasal 283 R.Bg *jjs.* pasal 1865 KUHPerdara *jjs.* pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk) dan P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman ke-8 dari 13 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa:

1. Penggugat berdomisili di wilayah Gampong xxxxxx Kecamatan xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, yang merupakan wilayah hukum dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie (bukti P.1);
2. Penggugat dan Tergugat adalah orang yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo* karena Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam perkawinan sah yang dilakukan menurut hukum Islam dan telah dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (bukti P.2);

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 72 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 dan 309 R.Bg. jo. 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga membuktikan bahwa:

1. Antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan mereka telah pisah rumah sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
2. Selama berpisah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan sudah tidak ada lagi komunikasi antara mereka;
3. Pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang mengakibatkan mereka sampai berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan sudah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, serta selama itu pula mereka tidak lagi menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing sebagai pasangan suami isteri;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang perceraian, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman ke-9 dari 13 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, bahwa salah satu alasan perceraian yang dibenarkan oleh undang-undang adalah karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan saat ini dalam rumah tangga mereka telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, yang ditandai dengan lamanya waktu pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat. Perkawinan tersebut telah pecah dan tujuan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21, bahwa dijodohkannya laki-laki dan perempuan ini sebagai suami isteri agar tercapai kehidupan yang tentram dan selalu terjalin rasa saling mencintai dan saling menyayangi, tidak akan tercapai;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan ketentuan hukum yang ada, dapat dilihat bahwa berdasar ketentuan pasal 1 jo pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974, disebutkan ..."bahwa perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lainnya...";

Bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan tersebut adalah unsur ikatan bathin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan—bahwa unsur ikatan bathin/rohani juga mempunyai peranan yang sangat penting—sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada lagi

Halaman ke-10 dari 13 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kedua belah pihak sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya yang terbukti bahwa kedua belah pihak sudah tidak menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing sebagai pasangan suami isteri selama berpisah, maka di sini sudah ada tanda atau suatu petunjuk bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan bathin dan perkawinan tersebut sudah tidak utuh lagi;

Bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درة المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menjauhi kemudharatan adalah lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan yang belum pasti";

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 angka 1 (satu) Kamar Agama, diketahui bahwa terkait perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat terkait perceraian dapat dikabulkan secara verstek (*vide* pasal 149 ayat (1) R.Bg.), dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat (*vide* pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Halaman ke-11 dari 13 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* merupakan perkara bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Blangpidie pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 M. bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1445 H. oleh Weri Siswanto BAD, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 67/Pdt.G/2024/MS.Bpd tanggal 21 Mei 2024 yang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 70/KMA/HK.05/2/2019 tanggal 21 Februari 2019, perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Drs. Syamsul Bahri sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat.

Hakim Tunggal,

Weri Siswanto BAD, S.H.I.
Panitera

Halaman ke-12 dari 13 halaman Putusan Nomor 67/Pdt.G/2024/MS.Bpd.



Drs. Syamsul Bahri

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	10.000,00
2. Proses	Rp	80.000,00
3. Panggilan	Rp	36.000,00
4. Pemberitahuan Isi Putusan	Rp	18.000,00
5. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	214.000,00

Terbilang: dua ratus empat belas ribu rupiah.